

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI POHON  
CENGKEH DENGAN SISTEM TAHUNAN DI DUSUN GEDANG KLUTHUK  
DESA SAWAHAN KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**DEWI LESTARI**

**NIM : 931205519**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI POHON  
CENGKEH DENGAN SISTEM TAHUNAN DI DUSUN GEDANG KLUTHUK  
DESA SAWAHAN KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh:

Dewi Lestari

931205519

**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI POHON  
CENGKEH DENGAN SISTEM TAHUNAN DI DUSUN GEDANG KLUTHUK  
DESA SAWAHAN KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK


Oleh:

Dewi Lestari

931205519


Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

  
H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I.

NIP. 196907142001121002

Pembimbing II

  
Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag.

NIP. 199205312019032010

## NOTA DINAS

NOTA DINAS

Kediri, 16 Mei 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

JL. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Dewi Lestari

NIM : 931205519

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Cengkeh Dengan Sistem Tahunan Di Dusun Gedang Kluthuk, Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I.

NIP. 196907142001121002

Pembimbing II



Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag.

NIP. 199205312019032010

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 13 Juni 2023

### NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

JL. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Dewi Lestari


NIM : 931205519

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Cengkeh Dengan Sistem Tahunan Di Dusun Gedang Kluthuk, Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wa barakatuh


Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I.

NIP. 196907142001121002

Pembimbing II



Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag.

NIP. 199205312019032010

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI POHON CENGKEH DENGAN SISTEM TAHUNAN DI DUSUN GEDANG KLUTHUK, DESA SAWAHAN, KECAMATAN SAWAHAN, KABUPATEN NGANJUK

Dewi Lestari

NIM : 931205519

Telah diajukan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 08 Juni 2023

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Moh. Shofivul Huda MF, M.Ag


NIP. 197607082003121003



2. Penguji I

H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I.

NIP. 196907142001121002



3. Penguji II

Shevla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag

NIP. 199205312019032010



Kediri, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 196406242002121001



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri  
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewi Lestari  
NIM : 931205519  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : dewi33791@gmail.com  
Jenis Karya Ilmiah :  Skripsi  Tesis  Disertasi  
 Lain-lain (.....)  
Judul Karya Ilmiah : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Cengkeh Dengan Sistem Tahunan Di Dusun Gedhang Kluthuk Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 21 Juni 2023

Penulis

( Dewi Lestari )

## HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyanyang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29)*



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Dewi Lestari  
NIM : 931205519  
Tempat/Tgl.Lahir : Nganjuk, 07 Juni 2000  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Cengkeh Dengan Sistem Tahunan Di Dusun Gedang Kluthuk Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk  
Dosen Pembimbing : 1. H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I.  
2. Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat berdasarkan hasil karya sendiri kecuali dari beberapa bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Dan saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang sudah saya tulis dalam skripsi ini. Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Munaqasah.

Kediri, 13 Juni 2023

Mahasiswa

Dewi lestari

NIM : 931205519

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Orang tua tersayang Bapak Kardi dan Ibu Warti yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan serta doa untuk putrinya demi meraih masa depan yang lebih cerah dan bermanfaat tentunya.
3. Kepada Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I. selaku dosen pembimbing pertama saya dan dosen Ibu Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing kedua saya, yang selalu memberikan arahan serta motivasi dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini dari awal hingga akhir.
4. Sahabat-sahabat saya, Zulfa, Elna, Rifa, Fika, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tidak akan mungkin saya sampai di titik ini. Terima kasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terima kasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

## ABSTRAK

Dewi Lestari. Dosen Pembimbing I Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I. dan Dosen Pembimbing II Ibu Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Cengkeh Dengan Sistem Tahunan Di Dusun Gedang Kluthuk Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2023.

Kata Kunci : Jual beli, Fiqih Muamalah.

Jual beli merupakan kegiatan saling menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli dari masa ke masa akan menciptakan praktik jual beli yang berbeda, keberagaman jual beli ini dikarenakan perkembangan zaman yang semakin modern. Salah satunya adalah Praktik Jual Beli yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Gedang Kluthuk ini, yaitu jual beli pohon cengkeh dengan sistem tahunan di Dusun Gedang Kluthuk Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. Jual beli ini memiliki masa waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi. Pada dasarnya obyek yang ingin dimanfaatkan atau dijual adalah bunga cengkeh, namun pada saat transaksi Pohon Cengkeh yang dijadikan objek belum ada tanda akan panen. Jual beli ini banyak didasari seseorang yang memerlukan uang cepat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, contoh pada saat penjual memerlukan uang untuk operasi, dijual karena jauh dari rumah dan untuk membayar hutang. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu 1) untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pohon cengkeh dengan sistem tahunan di Dusun Gedang Kluthuk Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, 2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pohon cengkeh dengan sistem tahunan di Dusun Gedang Kluthuk Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan data lapangan seperti wawancara dan observasi sebagai sumber data utama. Kemudian, untuk jenis pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif dalam penerapannya mengamati fenomena sosial yang terjadi.

Praktek jual beli pohon cengkeh dengan sistem tahunan ini dilaksanakan pada saat seseorang memerlukan uang cepat untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai alasan, karena jauh dari rumah dan membutuhkan uang untuk pengobatan. Proses transaksi dilakukan pada saat kedua belah pihak bertemu, setelah pembeli meninjau pohon yang akan dibeli maka akan terjadi transaksi penyerahan uang dan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Beberapa orang menggunakan perjanjian tertulis, namun yang lain hanya menggunakan perjanjian lisan. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ini tidak sah menurut hukum Islam, karena tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Jual beli mengharuskan berpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, namun dalam praktiknya jual beli ini perpindahan hak milik hanya untuk sementara waktu, setelah selesai waktu yang ditentukan maka hak milik akan kembali kepada penjual. Transaksi ini bisa saja dilakukan, namun dengan ketentuan lain, yaitu yang mulanya jual beli, bisa diganti dengan akad lain, yaitu akad Ju'alah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا ..... َ / ا ..... ِ	<i>faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي ..... ِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و ..... ُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

### 3. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

### 4. Syaddah (*tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِينَا : *Najjainā*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwun*



Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

(*عِي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘alī (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

### 7. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*, بِاللَّهِ : *billāhī*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*.

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Cengkeh Dengan Sistem Tahunan Di Dusun Gedang Kluthuk Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk ", sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (SI) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Muttaqin, M.EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Sheyla Nichlatus Sovia, LC., M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan tenaganya dalam memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Edi Santoso yang telah mengizinkan peneliti untuk melaksanakan penelitian serta masyarakat yang juga membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini.

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Kardi dan Ibu Warti, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
7. Sahabat-sahabat Zulfa, Elna, Rifa, Fika yang selalu memberikan semangat agar skripsi ini bisa terselesaikan. Dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah khususnya Angkatan 2019.

Semoga amal kebaikan dapat diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT.

Dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS .....	iv
NOTA PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
BAB II LANDASAN TEORI .....	12
A. Pengertian Jual Beli.....	12
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	13
C. Rukun Dalam Jual Beli .....	17
D. Syarat Dalam Kegiatan Jual Beli.....	18
<b>E. Prinsip-prinsip Jual Beli Dalam Islam</b> .....	21
F. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29

B. Kehadiran Peneliti .....	30
C. Lokasi Penelitian .....	30
D. Data dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisis Data .....	34
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	36
H. Tahap Penelitian.....	39
Penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu.....	39
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....	41
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	41
B. Paparan Data .....	47
C. Temuan Data .....	57
BAB V PEMBAHASAN .....	59
BAB IV PENUTUP .....	70
<b>A. Kesimpulan</b> .....	70
<b>B. Saran</b> .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Izin Penelitian
- Lampiran II : Balasan Izin Penelitian
- Lampiran III : Pedoman Wawancara
- Lampiran IV : Dokumentasi
- Lampiran V : Daftar Konsultasi Bimbingan
- Lampiran VI : Riwayat Hidup